

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Dalam Memberikan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS di Kota Bengkulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara Yuridis Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* di Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023, namun belum sempurna karena masih ada sedikit kendala.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Dalam Memberikan

Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS di Kota Bengkulu

Berdasarkan Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS di Kota Bengkulu adalah :

- a. Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang sistem OSS dalam mengajukan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Kota Bengkulu
- b. Masalah Sistem OSS itu sendiri Apabila ada kendala atau gangguan di sistem, DPMPTSP tidak bisa langsung memperbaiki sistem tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu hanya melaporkan kepusat, pusatlah yang punya kewenangan untuk itu
- c. Tidak ada sosialisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu tidak melakukan sosialisasi karena keterbatasan anggaran, padahal kegiatan itu sangat penting dilaksanakan dikarenakan masyarakat masih awam dengan sistem OSS tersebut dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat

B. Saran

1. Kepada pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bengkulu,
diharapkan tahun depan dapat mengalokasikan dana sosialisasi sistem OSS kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan mempermudah untuk mengajukan izin berusaha, karena legalitas usaha sangat mempengaruhi tingkat kualitas suatu perusahaan kedepan.
2. Sehubungan sistem OSS kewenangannya sistemnya ada di pemerintah pusat diharapkan kepada Pemerintah Pusat, agar dapat memberikan pelatihan kepada petugas daerah untuk dapat memperbaiki sendiri apabila sistem OSS

mengalami masalah, sehingga permasalahan sistemnya lebih cepat ditangani.